BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai mahluk sosial dalam hal ini manusia tidak bisa memenuhi kebutuhanya sendiri, Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain).[1] Maka dari itu mereka memerlukan bantuan dari orang lain itulah yang disebut sebagai mahluk sosial. Umumnya, masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur oleh karenanya sifat saling ketergantungan yang dimiliki manusia tersebut maka diantara mereka terdapat suatu sifat gotong-royong dan rasa solidaritas. Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok lainya ini biasanya terjadi dikarenakan diantara mereka terdapat kepentingan-kepentingan yang saling membutuhkan. Hubungan itu misalnya kerja sama diberbagai bidang yaitu, pinjam meminjam, menggunakan jasa, jual beli, sewa menyewa, serta kegiatan lainya yang bersifat sosial.[2]

Saat ini dalam kehidupan masyarakat, Kebutuhan manusia akan transportasi untuk mempermudah aktivitasnya semakin meningkat. Mobil merupakan salah satu sarana transportasi yang paling banyak digunakan orang. Mobil menjadi kebutuhan manusia sebagai sarana transportasi yang

[1] M.H.N Purwo sutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang 1 Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, (Jakarta:Pt Penerbit Djambatan), h. 50.
[2] ibid

nyaman saat bersama keluarga, oleh karena itu penjualan mobil baru dan bekas senantiasa mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Akan tetapi, karena keadaan ekonomi yang tidak menentu tidak sedikit masyarakat yang tidak mampu untuk membeli mobil. Meskipun dalam pembelian mobil banyak tawaran yang diberikan seperti angsuran/kredit lewat leasing. Namun hal tersebut terdapat berbagai resiko yang dapat terjadi, seperti suku bunga pinjaman yang tinggi, sehingga membeli mobil bekas menjadi pilihan alternatif yang dipilih masyarakat.

Masyarakat sering diorganisasikan berdasarkan cara utamanya dalam bermata pencaharian. Disisi lain, sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, Pada era globalisasi modern saat ini, tidak menutup kemungkinan tingkat kegiatan jual-beli semakin meningkat bahkan perubahan dalam cara penjualan pun semakin bervariasi banyak bermunculan bentuk-bentuk transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli melalui penghubung atau perantara.

Kondisi ini menyebabkan pasaran (Showroom) mobil bekas kian naik yang menawarkan mobil bekas dengan harga dan variasi yang berbeda. Akan tetapi dari kondisi mobil tersebut memiliki kekurangan yaitu mulai dari kondisi body mobil dan mesin yang mungkin sudah mengalami kerusakan. Di sisi lain mobil bekas juga mempunyai kelebihan yaitu selain harganya lebih murah, surat-surat kelengkapannya pun sudah tersedia. Tidak seperti mobil baru yang harus menunggu beberapa minggu hingga surat-surat kelengkapan benar-benar lengkap dan diterbitkan.

Kehadiraan makelar ini sangat membantu majikan dalam bertransaksi jual beli maupun jasa. Sebab sebagian besar masyarakat terlalu sibuk pada satu urusan sehingga kurang memerhatikan urusan lain misalnya jual beli, sehingga mempercayakan urusan jual beli kepada perantara, kembali lagi ke konsep KUHD perantara diperbolehkan akan tetapi dengan syarat-syarat yang sudah termaktub dalam pasal KUHD.

Mengenai "makelar" secara khusus diatur dalam Bagian Kedua Kitab Undang-undang Hukum Dagang ("KUHD"), yakni dari Pasal 62 KUHD sampai dengan Pasal 73 KUHD. Mengenai pengertian "makelar" ditegaskan di dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ("KUHD") yang menyebutkan sebagai berikut: "Makelar adalah seorang pedagang-perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden telah dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap. [3]

Dalam pasal 1338 KUH Perdata menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan

[3] Prof.Drs. C.S.T Kansil,S.H.Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia, hal 50

karena itikad baik dan kepatutan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai keadilan yang diharapkan.[4]

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul : "PRAKTIK KERJA MAKELAR MOBIL DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus di *Showroom* mobil Putra Jaya Gandusari, Kecamatan Gandusari,Kabupaten Trenggalek) "

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian praktik kerja makelar di sharom mobil putra jaya Gandusari, kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana praktik kerja makelar di showroom mobil putra jaya Gandusari, kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana praktik kerja mekelar di showroom mobil putra jaya Gandusari kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?
3. Bagaimana praktik kerja makelar di showroom mobil putra jaya Gandusari kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah ?

[4] Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 136

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian praktik kerja makelar di sharom mobil putra jaya Gandusari, kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis praktik kerja makelar di sharom mobil putra jaya Gandusari, kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk menganalisis praktik kerja mekelar di sharom mobil putra jaya Gandusari kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
3 Untuk menganalisis praktik kerja makelar di sharom mobil putra jaya Gandusari kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek menurut pandangan Hukum Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian praktik kerja makelar di sharom mobil putra jaya Gandusari, kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut.

1. Bagi Masyarakat

   Menciptakan pengetahuan bagi masyarakat agar memahami transaksi praktik kerja makelar dalam kosep KUHD maupun Hukum Ekonomi Syari'ah .

2. Bagi Makelar

   Memberikan pengetahuan terhadap makelar agar dalam melaksanakan kerjanya mengerti dan memahami hukum Islam

serta sesuai dengan pasal yang berlaku dalam KUHD dan lebih berhati-hati dalam memasarkan barang yang dijualnya tanpa adanya unsur penipuan dan unsur paksaan.

3. Bagi mahasiswa

Untuk memberikan kemanfaatan guna menambah informasi tentang luas nya ilmu Hukum Dagang dan Hukum Islam, khususnya ilmu yang berkaitan dengan masalah akad dalam transaksi, serta dijadikan sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya agar lebih terarah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Makelar Mobil

Makelar mobil adalah perantara yang atas nama orang lain (pemberi kuasa) mencarikan barang (mobil) bagi pembeli dan atau menjual barang.5

b. KUHD

Peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan [6]

c. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi yang berdasarkan Syari'ah yang dilandasi akan pedoman dari Al Qur'an dan Hadist beserta ijtihad para ulama

d. Showroom

---

[5] Prof.Drs. C.S.T Kansil,S.H.Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia, hal 50
[6] C.S.T. Kansil, 1985: 7

Showroom adalah tempat untuk memamerkan produk tertentu, seperti Otomotif, Furniture dan lain-lain, guna untuk meningkatkan pemasaran dari produk yang di pamerkan.[7]

2. Penegasan operasional

a. Berdasarkan penegasan Operasional maka definisi pngertian dari **"Praktik Kerja Makelar Mobil Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus *Showroom* Mobil Putra Jaya Gandusari, Kecamatan Gandusari,Kabupaten Trenggalek)"** adalah bagaimana praktek kerja makelar atau calo yang belum punya legalitas menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 62 sampai pasal 73 KUHD dan ditinjau dalam hukum islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis, yang masing masing bab mencerminkan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan yaitu, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, didalamnya berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan skripsi

[7] www.kamuskbbi.id/inggris/indonesia.

Bab II : bab dua ini merupakan landasan terori, secara umum pengertian makelar : makelar menurut KUHD dan menurut hukum ekonomi islam, keabsahan makelar dimata hukum, makelar berdasar KUHD, praktek makelar berdasar KUHD, praktek makelar berdasar hukum ekonomi islam, serta keterangan pendapat penulis tentang showroom putra jaya Gandusari

Bab III : Pada bab ini didalamnya berisi tentang: pola jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap penelitian

Bab IV : paparan hasil penelitian , terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, pembahasan

Bab V : bab lima ini adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan,saran. Serta bagian akhir terdiri dari daftar rujukan. Lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup.